



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1465 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Fasilitas Iklan Kampanye di Media Massa Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Purbalingga Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1435 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1438 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1439 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Massa Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut:
1. fasilitasi penayangan di media massa cetak maksimal 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;

2. fasilitasi penayangan di media massa elektronik 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
3. fasilitasi penayangan di media massa elektronik 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.

- KEDUA : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa sebagaimana DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Massa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 10 - 23 November 2024.
- KEEMPAT : Iklan Kampanye di Media Massa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU difasilitasi sesuai dengan kemampuan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 1463  
TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI IKLAN  
KAMPANYE DI MEDIA MASSA UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PURBALINGGA TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI  
MEDIA MASSA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Media Massa Cetak	Tiga media massa cetak untuk setiap pasangan calon	$\frac{1}{2}$ (setengah) halaman dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman untuk setiap pasangan calon
2	Stasiun Televisi	Paling banyak 10 (sepuluh) spot untuk setiap pasangan calon	Durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi
3	Stasiun Radio	Paling banyak 10 (sepuluh) spot untuk setiap pasangan calon	Durasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
ttd  
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas



Bambang Taruna Adi